



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI SETIAWAN Alias ENDOG Bin MARJIONO**
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sento RT.012 RW.002 Desa Panggung,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/22/III/2023/Reskrim tertanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Hj. Sunarti, S.H., beralamat di Jalan Dusun Rejo Sari RT.001, RW.007 Desa Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/Leg/SK/2023/PN Pli, tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SETIAWAN Alias ENDOG Bin MARJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ANDRI SETIAWAN Alias ENDOG Bin MARJIONO selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - a. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk Yamaha Type XEON dengan Nomor Register DA 6424 LAC;
 - b. 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan Plat Nomor DA 6424 LAC;
 - c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Plat Nomor DA 6424 LAC a.n. INDRIYANI dengan Nomor Rangka: MH344D003CK355028;
 - d. 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berlogo Yamaha;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD EFFENDI;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDRI SETIAWAN Alias ENDOG Bin MARJIONO pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Batu Ampar RT 014, RW 004 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang berawal ketika Terdakwa meminjam 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC beserta STNK milik Saksi MUH. EFFENDI seolah-olah untuk membeli kartu internet agar Saksi MUH EFFENDI mau menyerahkan motornya kepada Terdakwa. Namun justru Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut dan malah menjualnya kepada Sdr. TARJAN (DPO) yang beralamat di Desa Batakan dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan permintaan dari Terdakwa agar pembayaran tersebut diganti dengan narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berat 2 (dua) gram. Setelah 2 (dua) minggu berlalu, karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor tersebut, Saksi MUH. EFFENDI mencoba menghubungi Terdakwa, namun nomornya sudah tidak aktif dan setelah didatangi ke rumah orang tua Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan tidak tinggal bersama orang tuanya. Oleh karena itu Saksi MUH. EFFENDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut dan setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.40 WITA, Terdakwa ditangkap di sebuah rumah warna putih di Desa Ambangan Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon merah putih ditemukan di rumah Sdr. TARJAN (DPO) tepatnya di Desa Batakan Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan. Atas kejadian tersebut, Saksi MUH. EFFENDI menderita kerugian senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDRI SETIAWAN Alias ENDOG Bin MARJIONO pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Batu Ampar RT 014, RW 004 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang berawal ketika Terdakwa meminjam 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC beserta STNK milik Saksi MUH. EFFENDI untuk membeli kartu internet. Namun setelah membeli kartu internet, Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut dan malah menjualnya kepada Sdr. TARJAN (DPO) yang beralamat di Desa Batakan dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan permintaan dari Terdakwa agar pembayaran tersebut diganti dengan narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berat 2 (dua) gram. Setelah 2 (dua) minggu berlalu, karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor tersebut, Saksi MUH. EFFENDI mencoba menghubungi Terdakwa, namun nomornya sudah tidak aktif dan setelah didatangi ke rumah orang tua Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan tidak tinggal bersama orang tuanya. Oleh karena itu Saksi MUH. EFFENDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut dan setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.40 WITA, Terdakwa ditangkap di sebuah rumah warna putih di Desa Ambangan Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon merah putih ditemukan di rumah Sdr. TARJAN (DPO) tepatnya di Desa Batakan Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan. Atas kejadian tersebut, Saksi MUH. EFFENDI menderita kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



1. **Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan Saksi dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 WITA di depan rumah saya yang beralamat di Desa Batu Ampar Rt.14 Rw.004 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan di saat Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam 1 (Satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC milik Saksi untuk membeli kartu kemudian Saksi mengijinkannya untuk membeli kartu namun Saksi tunggu sampai sore tidak juga kembali. Kemudian Saksi coba untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dia pulang ke Ambungan untuk menjenguk kedua orang tuanya yang sakit. Kemudian keesokan harinya Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan kembali ke rumah untuk bekerja dan mengembalikan 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC milik Saksi yang dipinjamnya namun nomer HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi kemudian Saksi menunggu kurang lebih dua minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan motor milik Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena Terdakwa bekerja kepada Saksi sebagai pengangkat kayu;
- Bahwa sudah berusaha mencari keberadaannya dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang terletak di desa Ambungan namun setelah sampai di rumah tersebut hanya ada orang tua dari Terdakwa dan orang tuanya juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena kurang lebih sudah satu bulan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa STNK motor berada di dalam jok motor Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah menderita kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi EDY SARWOKO Bin NGAIRAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan Saksi dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;

- Bahwa menurut cerita dari Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 WITA di depan rumah Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang beralamat di desa Batu Ampar Rt.14 Rw.004 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan di saat Terdakwa selesai bekerja dia meminta ijin kepada Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO untuk meminjam 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO untuk membeli kartu kemudian Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO mengijinkannya untuk membeli kartu namun setelah Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO tunggu sampai sore tidak juga Kembali kemudian Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO coba untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya kemudian dijawab oleh Terdakwa mengatakan bahwa dia pulang ke Ambungan untuk menjenguk kedua orang tuanya yang sakit. Kemudian ke esokan harinya Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan kembali ke rumah untuk bekerja dan mengembalikan 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang dipinjamnya namun nomer hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi kemudian Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO menunggu kurang lebih dua minggu dan Terdakwa tidak juga mengembalikan motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO sehingga Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO dan saksi diceritakan seluruhnya. Kemudian setelah itu, Saksi menyarankan kepada Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO untuk kembali menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif, dan setelah Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO mencoba mendatangi rumah orang tua Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sudah satu bulan tidak tinggal bersama dengan orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MEGA ANDRIANI Binti MARYADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan Saksi dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO selaku korban;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 WITA di depan rumah Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang beralamat di desa Batu Ampar Rt.14 Rw.004 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan di saat Terdakwa selesai bekerja dia meminta ijin kepada Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO untuk meminjam 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO untuk membeli kartu kemudian Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO mengijinkannya untuk membeli kartu namun setelah Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO tunggu sampai sore tidak juga Kembali kemudian Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO coba untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dia pulang ke ambungan untuk menjenguk kedua orang tuanya yang sakit. Kemudian ke esokan harinya Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Kembali ke rumah untuk bekerja dan mengembalikan 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang dipinjamnya namun nomer hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dihubungi kemudian Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO menunggu kurang lebih dua minggu dan Terdakwa tidak juga mengembalikan motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO sehingga Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selama motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO digelapkan oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO meminjam motor milik Saksi untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 akibat telah menggelapkan 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 WITA di depan rumah Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang beralamat di Desa Batu Ampar Rt.14 Rw.004 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan di saat Terdakwa selesai bekerja kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO untuk meminjam 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC miliknya untuk membeli kartu kemudian Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO mengijinkannya untuk membeli kartu kemudian motor tersebut langsung Terdakwa bawa kabur kemudian motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdr. TARJAN (DPO) senilai Rp3.000.000,00 dan Sdr. TARJAN (DPO) menyetujuinya akan tetapi karena Sdr. TARJAN (DPO) saat itu tidak memiliki uang tunai maka pembayarannya dilakukan dengan cara barter dengan narkoba jenis sabu seberat 2 Gram atau senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa lari motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO karena alasan ekonomi, Terdakwa ada sedikit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa karena gajinya belum dibayarkan oleh Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO;

- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada Sdr. TARJAN akan tetapi karena saat itu Sdr. TARJAN tidak memiliki uang tunai jadi dibayarkan dengan cara memberi Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram atau senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Sdr. TARJAN tidak mengetahui kalau motor tersebut hasil dari penggelapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa di kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk Yamaha Type XEON dengan Nomor Register DA 6424 LAC;
2. 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon dengan Plat Nomor DA 6424 LAC;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Plat Nomor DA 6424 LAC a.n. INDRIYANI dengan Nomor Rangka: MH344D003CK355028; dan
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berlogo Yamaha;

yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditunjukkan di persidangan dan seluruhnya mengaku mengenali barang bukti yang diajukan tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 akibat telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon merah putih dengan plat nomor DA 6424 LAC yang merupakan milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang dikuasainya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah rumah warna putih di Desa Ambangan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon merah putih dengan plat nomor DA 6424 LAC beserta STNK milik Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH EFFENDI ditemukan di rumah Sdr. TARJAN (DPO) tepatnya di Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 WITA di depan rumah Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang beralamat di desa Batu Ampar Rt.14 Rw.004 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada awalnya Terdakwa memang sudah memiliki niat ingin menjual motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO karena bayaran yang Terdakwa terima dari hasil bekerja dengan Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO tidak cukup memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa supaya Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO menyerahkan motornya, Terdakwa meminjam motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO untuk membeli paket internet, namun hal tersebut hanya alasan semata, karena Terdakwa tidak benar-benar membeli paket internet, Terdakwa justru menjual motor tersebut kepada Sdr. TARJAN (DPO) yang beralamat di Desa Batakan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang Terdakwa jual kepada Sdr. TARJAN (DPO) adalah 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC beserta STNK milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO;
- Bahwa pembayaran jual beli motor antara Terdakwa dengan Sdr. TARJAN (DPO), dilakukan atas permintaan dari Terdakwa agar pembayaran tersebut diganti dengan narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa di kampung;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO telah menderita kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "barang siapa";
2. "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"; dan
3. "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa ANDRI SETIAWAN Alias ENDOG Bin MARJIONO dan setelah identitas Terdakwa tersebut di atas setelah diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan dilatarbelakangi dengan adanya maksud, kehendak, dan pengetahuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak. “Menguntungkan”, diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, selanjutnya yang dimaksud dalam rumusan unsur pasal ini upaya tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak yang menurut doktrin ilmu pidana pengertian melawan hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian *opzet* atau kesengajaan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “menguntungkan” disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 akibat telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon merah putih dengan plat nomor DA 6424 LAC yang merupakan milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa memang sudah memiliki niat ingin menjual motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO karena bayaran yang Terdakwa terima dari hasil bekerja dengan Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO tidak cukup memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 WITA di depan rumah Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO yang beralamat di desa Batu Ampar Rt.14 Rw.004 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah meminjam motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO untuk membeli paket internet, namun hal tersebut hanya alasan semata, karena Terdakwa tidak benar-benar membeli paket internet, Terdakwa justru menjual motor tersebut kepada Sdr. TARJAN (DPO) yang beralamat di Desa Batakan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana atas permintaan dari Terdakwa agar pembayaran tersebut diganti dengan narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat sekitar 2 (dua) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa di kampung;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO tersebut kepada Sdr. TARJAN (DPO) oleh Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri, dimana atas serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO selaku korban telah mengalami kerugian senilai sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini dipandang sebagai sesuatu yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa komponen unsur yang berupa suatu cara yaitu “dengan memakai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu”, “*dengan tipu muslihat*”, atau “*dengan rangkaian kebohongan*” yang merujuk kepada komponen unsur selanjutnya yang berupa suatu tujuan perbuatan yaitu “*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” atau “*supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*”, sehingga dalam hal ini apabila telah terpenuhi salah satu dari komponen unsur tersebut maka terlah terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*nama palsu*” adalah nama yang bukan nama yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “*martabat palsu*” adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat dan/atau merekayasa keadaan tertentu dengan sebuah kelecikan bahkan orang yang memiliki kesehatan mental dan pikiran juga dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa meminjam motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO dengan alasan untuk membeli paket internet, namun hal tersebut hanya alasan semata, karena Terdakwa tidak benar-benar membeli paket internet, setelah Terdakwa menguasai motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO, Terdakwa justru menjual motor tersebut kepada Sdr. TARJAN (DPO) yang beralamat di Desa Batakan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pembayaran jual beli motor antara Terdakwa dengan Sdr. TARJAN (DPO), atas permintaan dari Terdakwa, pembayaran tersebut diganti dengan narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa di kampung;

Menimbang, bahwa terhadap cara yang dilakukan Terdakwa dalam menguasai motor milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO selaku korban untuk dijual kepada Sdr. TARJAN (DPO), yaitu dengan membohongi korban dengan meminjam motor milik korban dengan alasan untuk membeli paket internet, sehingga korban mau meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, sedangkan alasan membeli paket internet tersebut hanyalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan belaka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu tipu muslihat dari Terdakwa agar Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R2 sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC; dan
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berlogo Yamaha;

yang telah disita dari Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui merupakan milik Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO dengan ditunjukkannya bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut oleh Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB merek Yamaha tipe XEON dengan Nomor Registrasi DA 6424 LAC yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO, yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC merupakan miliknya, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi MUHAMMAD EFFENDI Bin MARYONO mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andri Setiawan Alias Endog Bin Marjiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa poleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R2 sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan plat nomor DA 6424 LAC;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berlogo Yamaha; dan
 - 1 (satu) buah BPKB merek Yamaha tipe XEON dengan Nomor Registrasi DA 6424 LAC;

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Effendi Bin Maryono;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Yustisia Larasati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Tania Resti Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.